



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SISILIA Binti PAULUS DURA**;
Tempat lahir : Tuapaya;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 24 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Simpangan Km. 16 Rt. 002/Rw. 001 Kel.
Toapaya Selatan Kec. Toapaya Kab. Bintan
dan atau di Kosan di Jalan Singkong Gg
XVI Rt. 004/Rw. 004 Kel. Melayu Kota Piring
Kec. Tanjungpinang Timur-Kota
Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **SISILIA Binti PAULUS DURA** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa **SISILIA Binti PAULUS DURA** didampingi Penasihat Hukum yaitu Rivaldhy Harmi, S.H., M.H. dan Jhon Asron Purba, S.H. pengacara pada kantor hukum Jhon Asron Purba & Rekan "JAP" yang beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Lt. II Nagoya Hill Batam-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/K-JAP/P-VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor 363/SK/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SISILIA BINTI PAULUS DURA** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I* berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma satu nol) gram, dan berat pembungkus 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa **SISILIA Binti PAULUS DURA** dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri dan sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa **SISILIA BINTI PAULUS DURA** bersama dengan saksi AFRIZAL ALS ADEK ALS KADEK BIN ASNAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah kosan di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004/RW.004 Kelurahan Melayu Kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di kosannya di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004/RW.004 Kelurahan Melayu Kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang menghubungi saksi AFRIZAL BIN ASNAN melalui 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam miliknya untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AFRIZAL BIN ASNAN. Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib, saksi AFRIZAL BIN ASNAN mendatangi kosan Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi AFRIZAL BIN ASNAN dan kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AFRIZAL BIN ASNAN menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi AFRIZAL BIN ASNAN pergi meninggalkan kosan Terdakwa dan pulang kerumahnya;

Bahwa sekira pukul 22.30 wib, saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang*) melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL BIN ASNAN tepatnya dipinggir Jalan Ir. Sutami Gg. Beringin RT.1/RW.4 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang terkait ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melakukan interogasi terhadap saksi AFRIZAL BIN ASNAN dan diketahui bahwa saksi AFRIZAL BIN ASNAN telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Menanggapi informasi tersebut, saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi kosan Terdakwa yang berada di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004/RW.004 Kelurahan Melayu Kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib, saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melihat Terdakwa mencurigakan sedang duduk diruang tamu. Selanjutnya saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening di atas meja. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari saksi AFRIZAL BIN ASNAN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 049/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 0848/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **SISILIA BINTI PAULUS DURA** berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SISILIA BINTI PAULUS DURA** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di sebuah kosan di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004/RW.004 Kelurahan Melayu Kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya sekira pukul 22.30 wib, saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Tanjungpinang*) melakukan penangkapan terhadap saksi AFRIZAL BIN ASNAN tepatnya dipinggir Jalan Ir. Sutami Gg. Beringin RT.1/RW.4 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari - Kota Tanjungpinang terkait ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melakukan interogasi terhadap saksi AFRIZAL BIN ASNAN dan diketahui bahwa saksi AFRIZAL BIN ASNAN telah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Menanggapi informasi tersebut, saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi kosan Terdakwa yang berada di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004/RW.004 Kelurahan Melayu Kota piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang. Sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib, saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melihat Terdakwa mencurigakan sedang duduk diruang tamu. Selanjutnya saksi GALIH DWI PRASASTI dan saksi PANGESTU A. ZAELANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening di atas meja. Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang merupakan sisa pakai yang sebelumnya telah digunakan secara bersama-sama dengan saksi AFRIZAL BIN ASNAN. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 049/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 0848/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **SISILIA BINTI PAULUS DURA** berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 19 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : **240/Pid.Sus /2024/PN. TPG** untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PANGESTU ABDUL ZAELANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

-Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pada pukul 23.00 Wib di sebuah kosan di jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

-Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Galih Dwi Prasati, selanjutnya terhadap Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saudara AFRIZAL AIS ADEK Als KADEK pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 22.30 Wib dipinggir Jl. Ir. Sutami Gg. Beringin Rt.1 Rw.4 Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pengembangan diketahui Saudara AFRIZAL AIS ADEK Als KADEK telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura**;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** beli dari Saudara Afrizal seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** sudah dilakukan test urine di RSUD Kota Tanjungpinang dengan Hasil (+) Positif / Reaktif Metamfetamin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **GALIH DWI PRASATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;

- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pada pukul 23.00 Wib di sebuah kosan di jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur



kota Tanjungpinang karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Pangestu Abdul Zaelani, selanjutnya terhadap Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saudara AFRIZAL AIS ADEK Als KADEK pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 22.30 Wib dipinggir Jl. Ir. Sutami Gg. Beringin Rt.1 Rw.4 Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pengembangan diketahui Saudara AFRIZAL AIS ADEK Als KADEK telah menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura**;

- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** beli dari Saudara Afrizal seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa terhadap Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** sudah dilakukan test urine di RSUD Kota Tanjungpinang dengan Hasil (+) Positif / Reaktif Metamfetamin;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi AFRIZAL AIS ADEK Als KADEK Bin ASNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat Kurang lebih 0,10 Gram;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura menelfon Saksi untuk meminta tolong membelikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menelfon saudara ENDRO untuk memesan narkoba jenis sabu dan kemudian saudara ENDRO datang kerumah Saksi untuk memberikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu pukul 19.30 WIB Saksi langsung menuju kerumah Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura yang beralamat di Jalan Singkong XVI RT.004 RW.004 Kelurahan melayu kota Piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura dan Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura memberikan uang kepada Saksi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura menawarkan Saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama sama, kemudian Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura ada menyisakan sedikit untuk digunakan nya kembali, sekira pukul 20.00 Wib Saksi pulang dari kosan Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura sudah 6 (enam) bulan yang lalu dan baru pertama kali menjual narkoba kepada Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **WAHOIRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu masalah Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura;

- Bahwa Saksi dahulu adalah Ketua Rukun Warga (RW) di Kampung Simpangan dimana yang Saksi tahu Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura orang yang baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura memiliki 1 (satu) orang anak yang umurnya sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun yang dirawat sama neneknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura memakai Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura ditangkap dan baru mengetahui informasi Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura ditangkap dari teman-teman saja;
- Bahwa terakhir kali Saksi berjumpa Terdakwa Sisilia Binti Paulus Dura pada saat bulan puasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2024 pada pukul 22.00 Wib di sebuah kosan di jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal Pada hari tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara AFRIZAL Bin ASANAN untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saudara Afrizal menjelaskan bahwa paling lambat Narkotika tersebut akan diberikan setelah maghrib, Kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB saudara Afrizal datang kekosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan digunakan bersama-sama dengan Saudara Afrizal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sejak dari tahun 2012 namun sudah berhenti menggunakan Narkotika di Tahun 2013 dan Terdakwa memesan narkotika dari saudara Afrizal sejak bertemu di tepi laut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika karena depresi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan cek urine di Rumah sakit Umum daerah Kota Tanjungpinang dengan hasil adalah Positif mengandung Zat Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma satu nol) gram, dan berat pembungkus 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram;
2. Seperangkat alat hisap sabu/bong;
3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa:

1. Berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 049/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
2. Surat hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 0848/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **SISILIA BINTI PAULUS DURA** berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** ditangkap oleh Saksi Pangestu Abdul Zaelani dan Saksi Galih Dwi Prasati pada hari Rabu Tanggal

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2024 pada pukul 23.00 Wib di sebuah kosan di jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** menghubungi Saksi AFRIZAL Bin ASANAN untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi AFRIZAL Bin ASANAN menjelaskan bahwa paling lambat Narkotika tersebut akan diberikan setelah maghrib, Kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB Saksi AFRIZAL Bin ASANAN datang kekosan Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** yang beralamat di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** dan digunakan bersama-sama dengan Saksi AFRIZAL Bin ASANAN;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 0848/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dan Berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 049/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang diamankan dan disita dari Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama Sisilia Binti Paulus D yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tanjungpinang tertanggal 30-03-2024 yang ditandatangani oleh Iven Alfiansah. Amd.Kes sebagai pemeriksa dan dr. Novida Dwi Astuti, Sp. PK sebagai penanggung jawab dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif MET/Methamphetamine;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-88/TG.PIN/Enz.2/07/2024** tertanggal 25 Juli 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **SISILIA Binti PAULUS DURA** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "setiap orang" diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** menghubungi Saksi AFRIZAL Bin ASANAN untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi AFRIZAL Bin ASANAN menjelaskan bahwa paling lambat Narkotika tersebut akan diberikan setelah maghrib, Kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB, Saksi AFRIZAL Bin ASANAN datang kekosan Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** yang beralamat di Jalan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** dan digunakan bersama-sama dengan Saksi AFRIZAL Bin ASANAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** ditangkap oleh Saksi Pangestu Abdul Zaelani dan Saksi Galih Dwi Prasati di sebuah kosan di jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta kartu didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. LAB: 0848/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 dan Berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 049/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang diamankan dan disita dari Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama Sisilia Binti Paulus D yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tanjungpinang tertanggal 30-03-2024 yang ditandatangani oleh Iven Alfiansah. Amd.Kes sebagai pemeriksa dan dr. Novida Dwi Astuti, Sp. PK sebagai penanggung jawab dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif MET/Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ternyata telah diketahui bahwa Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemukatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, telah diketahui bahwa Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** menghubungi Saksi AFRIZAL Bin ASANAN untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah, kemudian Saksi AFRIZAL Bin ASANAN menjelaskan bahwa paling lambat Narkotika tersebut akan diberikan setelah maghrib, kemudian pada sekira pukul 19.30 WIB, Saksi AFRIZAL Bin ASANAN datang kekosan Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** yang beralamat di Jalan Singkong Gg.XVI RT.004 RW.004 Kelurahan Melayu kota piring kecamatan Tanjungpinang timur kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika” di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Pangestu Abdul Zaelani dan Saksi Galih Dwi Prasati menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan a quo, Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-88/TG.PIN/Enz.2/07/2024** tertanggal 25 Juli 2024 atas nama Terdakwa **SISILIA Binti PAULUS DURA** telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena dalam surat dakwaan tersebut Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan menggunakan kualifikasi tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal khusus mengenai perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kesalahan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu yang secara faktual telah memenuhi rumusan rangkaian kalimat dalam norma, juga memenuhi adanya niat jahat/kesalahan yang sama sebagaimana tujuan dari pembentukan norma dalam pasal yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pemaknaan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” harus melihat maksud dan tujuan tindakan Terdakwa atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni apakah perbuatan Terdakwa berupa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diperjualbelikan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan, tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah atau akan mengalihkan atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, sedangkan Terdakwa membeli Narkotika tersebut kepada saksi AFRIZAL Bin ASANAN untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya narkotika tersebut digunakan oleh Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi AFRIZAL Bin ASANAN. Dan sisa dari pemakaian narkotika tersebut Terdakwa simpan untuk digunakan dilain waktu karena kondisi Terdakwa sedang depresi karena kematian suami dan orang tuanya dengan demikian patut disimpulkan perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tidak berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika akan tetapi untuk digunakan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian Tanjungpinang Nomor : 049/10260.00/2024 tanggal 30 Maret 2024 terhadap 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang diamankan dan disita dari Terdakwa **Sisilia Binti Paulus Dura** memiliki berat bersih sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pangestu Abdul Zaelani dan Saksi Galih Dwi Prasati selain ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) dan apabila dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kota Tanjung Pinang Nomor Pemeriksaan 8113972400016001 tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Iven Alfiansyah, Amd.Kes atas nama SISILIA BINTI PAULUS D sebagaimana terlampir dalam berkas perkara diketahui memiliki hasil positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine atas nama Sisilia Binti Paulus D yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tanjungpinang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30-03-2024 yang ditandatangani oleh Iven Alfiansah. Amd.Kes sebagai pemeriksa dan dr. Novida Dwi Astuti, Sp. PK sebagai penanggung jawab dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif MET/Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwaan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma satu nol) gram, dan berat pembungkus 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram, Seperangkat alat hisap sabu/bong, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkotika secara melawan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berumur 7 (tujuh) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISILIA BINTI PAULUS DURA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan rincian berat kotor 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram, berat bersih 0,10 (Nol koma satu nol) gram, dan berat pembungkus 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam beserta kartu didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendrik Hatorangan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Rachmah Chaisari, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)